

Partisipasi Perempuan dalam Politik sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Gender: Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Apris Leky Manu

Guru pada NTO National Plus Primary School

E-mail: aprismanu14@gmail.com.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam proses politik sehingga dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yakni data hasil wawancara dengan para informan yang terlibat dalam penelitian ini dan data sekunder yakni data hasil kajian dari artikel, buku, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai sumber yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah analisis interaktif berupa penelaahan data, penyajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan, dan pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam proses politik dapat dilakukan melalui upaya dari pemerintah dan partai politik dengan memberikan pendidikan politik, pengembangan program-program pemerintah yang pro perempuan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna meningkatkan keterlibatan kaum perempuan dalam proses politik sebagai bentuk dan wujud kepedulian perempuan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.

Kata Kunci: Keadilan Gender, Partisipasi Perempuan, Politik.

PENDAHULUAN

Perempuan sebagai bagian yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat selalu dikaitkan dengan berbagai persoalan yang terjadi dalam perjalanan kehidupannya terlebih tentang gender. Perempuan sering dimarginalkan dalam berbagai bidang kehidupan terutama berkaitan dengan pembagian peran, pendidikan, politik dan sebagainya. Dalam dunia politik, marginalisasi sebagai bentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan membuat mereka sangat sulit untuk terjun dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran politik padahal sebagai manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama untuk terlibat di bidang apapun (Muslimat, 2017; Wijriyati, 2016).

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan yang pendapat Sihite (2007) bahwa penegakan hak politik perempuan dibuktikan dengan diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*) serta penghapusan segala bentuk diskriminasi

terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women*) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang disingkat dengan Konvensi Wanita.

Perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan serta mengusahakan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup bersama, apalagi dalam proses pembelajaran politik yang nantinya dapat mengurus hajatan banyak orang termasuk di dalamnya perempuan. Apabila kaum perempuan turut berpartisipasi dalam proses pembelajaran politik baik itu menjadi anggota dalam partai politik maupun menjadi legislator maka hal itu akan menjadi representasi bagi kaum perempuan dalam memperjuangkan derajatnya.

Namun kenyataannya banyak kalangan yang melegitimasi partisipasi atau proses pembelajaran politik perempuan sehingga kendati demikian sampai saat ini antara perempuan dan proses politik merupakan dua hal yang tidak mudah untuk dipertautkan. Hal ini sangat relevan dengan kondisi yang ada bahwasannya partisipasi perempuan dalam proses pembelajaran politik masih sangat rendah bahkan hampir tidak ada dibandingkan dengan laki-laki. Dalam sistem budaya patriarki laki-laki dianggap lebih sesuai untuk terjun ke dunia politik. Peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil kebijakan, dan pencari nafkah, sesuai dengan arena politik yang sarat dengan peran pengambilan kebijakan dan isu-isu kekuasaan. Rata-rata yang dipilih adalah laki-laki karena laki-lakilah yang selama ini melakukan upaya-upaya pemberdayaan politik (Wijaya, 2001:20).

Hail penelitian yang dilakukan oleh Boro dan Kale (2020) tentang Keterwakilan Perempuan di ranah Lokal: Studi Kasus di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Legislatif 2014 bahwa salah satu hal yang menjadi kendala keterwakilan perempuan ke ranah politik adalah hambatan budaya. Keberadaan perempuan dipandang sebagai kelas kedua karena perempuan itu mengikuti suami (tradisi belis) yang hanya ekerja di dapur, mengurus suami dan anak-anak, dan apabila melanggar dianggap sebagai perempuan yang membangkang terhadap budaya dan tradisi. Hal ini akhirnya membuat perempuan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik.

Penelitian juga dilakukan oleh Singh (2019) tentang partisipasi politik perempuan India bahwa tingkat partisipasi perempuan di India dalam politik sangat rendah yang disebabkan oleh faktor sosial budaya, ekonomi, dan politik. Hal tersebut mengakibatkan lemahnya partisipasi perempuan dalam politik struktural di India yang memberikan ancaman besar pada keberlangsungan demokrasi di India. Khususnya dalam parlemen dan perkembangan politik abad ke-21, maka perempuan harus memiliki peran serta dalam proses politik.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan politik tidak terlepas dari berbagai faktor, antara lain lingkungan masyarakat, budaya, dan pemahaman terhadap poltiik yang kotor (Mulia & Farida, 2005). Peroalan perempuan dan politik di Indonesia setidaknya dipengaruhi oleh empat hal; (1) perwakilan perempuan yang rendah, (2) partai politik belum berkomitmen dalam memberikan akses bagi perempuan, (3) kendala nilai budaya yang bias gender, (4) minat perempuan terhadap kegiatan politik rendah (Hasyim, 2010). Kemudian kendala-kendala lain seperti kondisi ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, lemahnya sumber-sumber keuangan, dan pilihan bagi kaum perempuan. Berbagai hal ini kemudian menjadi pemicu dalam masyarakat sehingga menimbulkan berbagai pemikiran yang timpang terhadap kaum perempuan (Hoboddin & Rahman, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia tahun 2014 bahwa perwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia tidak pernah melebihi angka 20%. Tentunya hal ini jauh dari harapan kuota 30%. Persoalan lain ialah kurangnya pendidikan politik bagi perempuan akan memperpanjang diskriminasi bagi perempuan

dalam partisipasi kegiatan politik. Langkah strategis untuk mendukung perempuan ialah penekanan pada partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi perempuan secara terstruktur, berkelanjutan, dan diprogramkan secara serius (Susiana & Cahyaningrum, 2010).

Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang menjadi hambatan bagi perempuan kerap kali datang dari dalam diri perempuan itu sendiri misal kurangnya rasa percaya diri, kurangnya pengalaman, tidak memiliki keinginan kuat untuk bersaing dengan laki-laki, memiliki tanggungjawab ganda yakni sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir. Hal ini membuat perempuan tidak memiliki keyakinan kuat untuk partisipasi dalam politik (Boro & Kale, 2020). Berbagai masalah yang terjadi tentunya mengharapakan adanya kebijakan-kebijakan solutif yang bisa memberikan kemudahan akses bagi perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam proses politik sebagai upaya mewujudkan politik yang adil gender. Kondisi tersebut merupakan partisipasi kaum perempuan yang dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan perempuan dan kesetaraan gender dalam berbagai kebijakan publik dan melahirkan berbagai instrumen hukum dan perubahan paradigma yang tidak saja mengakomodasi kepentingan perempuan dalam arti biologis tetapi juga mengakomodasi perempuan dalam arti feminitas, sehingga terjadi keseimbangan peran gender. Dalam penelitian ini yang disebut dengan partisipasi perempuan adalah keikutsertaan perempuan sebagai bagian dari masyarakat untuk berperan dalam aktivitas politik praktis juga dalam kegiatan pembangunan masyarakat atau implementasi politik dalam arti luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sumber data dalam penelitian ini yakni *pertama*, data primer yang merupakan data berdasarkan hasil wawancara antara peneliti bersama dengan tokoh-tokoh perempuan yang memiliki peran penting atau memiliki keterlibatan secara aktif dalam dunia politik baik itu sebagai anggota legislatif, anggota partai politik, aktivis perempuan dan sebagainya. *Kedua*, data sekunder yakni data yang diperoleh berdasarkan kajian pada dokumen-dokumen berupa buku, artikel-artikel, dan bebrbagai laporan deskripsi kasus yang relevan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis interaktif melalui tahapan penelaahan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

HASIL PENELITIAN

a. Partisipasi Perempuan dalam Politik

Perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam dunia politik. Bahkan seharusnya perempuan memiliki peran lebih karena ada banyak hal yang harus diurus oleh perempuan yang merupakan produk dari berbagai kebijakan politik. Partisipasi perempuan dalam proses politik sangat diperlukan, perempuan memiliki andil penting dalam dunia politik, segala kebijakan harus berorientasi pada isu-isu strategis perempuan. Hal ini akan dilakukan oleh perempaun walaupun dampak dari permasalahan kemasyarakatan akan berpengaruh terhadap kondisi perempuan. Sehingga apabila perempuan terlibat atau berpartisipasi dalam proses politik, maka perempuan akan memberikan kontribusi ide, gagasan, dan solusi-solusi yang solutif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat umum.

Kaum perempuan pada umumnya yang sering kita jumpai di ruang publik, cenderung

memiliki kesulitan untuk meningkatkan peran dan partisipasi secara baik dalam berbagai bidang. Dilihat berdasarkan serangkaian bentuk eksploitasi dan diskriminasi yang dirasakan hingga berbagai faktor yang mendorong dan menyebabkan kecenderungan apatisnya kaum perempuan membuat mereka tidak dapat berbuat banyak hal.

Banyak perempuan yang cukup berkompeten dan memiliki kemampuan untuk turut berpartisipasi dalam proses politik. Dengan adanya perempuan yang cerdas dan kritis serta memiliki kapasitas yang mumpuni akan meningkatkan kualitas politik. Sehingga kaum perempuan yang sadar dan mempunyai panggilan untuk turut serta dalam berjuang bagi bangsa dan negara akan turut berdampak dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, seperti kata Soekarno bahwa perempuan adalah tiang negara, apabila perempuan maju maka negara akan maju dan berkembang.

Dalam proses partisipasi perempuan di dunia politik tentunya ada berbagai indikator yang diperhatikan sebagai sebuah kompetensi untuk menunjang perempuan dalam menjalankan tugas sebagai aktor politik misalnya diberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar berpolitik, memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berkreasi mengembangkan kompetensinya, mengkaderkan perempuan sebagai upaya menciptakan generasi penerus yang unggul, memberikan pengetahuan mengenai isu-isu strategis tentang perempuan. Hal-hal yang demikian akan terlaksana dengan baik dan menjadi bekal yang luar biasa bagi perempuan jika diberikan melalui sebuah proses yang terstruktur dan sistematis yakni proses pendidikan politik.

Pendidikan politik merupakan sebuah kegiatan untuk membangun pengetahuan politik masyarakat, membangun karakter masyarakat atau warga negara, seperti bersikap kritis, terbuka, jujur dan rasional, serta membangun kecakapan masyarakat. Melalui pendidikan politik, masyarakat diperkenalkan mengenai hak dan kewajibannya dalam kehidupan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kharisma (2015) bahwa pendidikan politik merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat, juga meningkatkan pengetahuan tentang dinamika politik yang sementara berkembang. Oleh karena untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses politik maka pendidikan politik penting untuk diberlakukan.

Pendidikan politik diberikan agar mengasah dan meningkatkan ketrampilan kader untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik baik dalam kegiatan partai politik maupun lembaga-lembaga lain sebagai wujud tanggungjawab terhadap masyarakat. Menurut Predescu & Darjan (2010) bahwa dalam kegiatan politik membutuhkan yang namanya pengetahuan politik agar kegiatan yang dilakukan tidak semu, melainkan berkualitas dan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu pendidikan politik wajib diberikan kepada seluruh warga negara termasuk perempuan untuk meningkatkan pengetahuan politik.

Partisipasi politik perempuan di daerah penelitian menunjukkan bahwa partisipasi tersebut ditujukan sebagai bentuk dan wujud kepedulian terhadap bangsa dan negara bahwa perempuan adalah sebagai warga negara yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki untuk membangun bangsa, baik partisipasi langsung maupun tidak langsung. Hal penting adalah bagaimana membangun warga negara yang cerdas serta bagaimana membangun bangsa dan negara atas dasar kesetaraan dan keadilan melalui kemitraan antara laki-laki dan perempuan, melalui pembangunan berwawasan gender, sebagai suatu struktur yang fungsional menuju keseimbangan berbasis kesejahteraan.

Banyak stigma yang dibangun bahwa perempuan harus mengurus pekerjaan-pekerjaan domestik dibanding pekerjaan publik terkhususnya politik, hal itu merupakan sesuatu yang salah, yang telah dibangun selama ini dalam masyarakat umum dan ini menjadi salah satu

tantangan perempuan. Berbagai stigma seperti ini telah berkembang dalam masyarakat luas, dan ini menjadi tantangan bagi perempuan untuk semakin semangat membuktikan dirinya bahwa mereka bisa untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor termasuk politik.

Selain itu, perempuan tidak hanya berperan dalam proses pembelajaran politik saja, tetapi lebih dari itu perempuan juga harus menjadi pelaku politik yang turut serta dalam posisi strategis dalam kebijakan publik. Peran perempuan sebagai pelopor, penggagas, dan pendobrak tradisi yang selalu menjustifikasi bahwa perempuan selalu terbelakang, sehingga perempuan juga dapat menjadi pemimpin politik yang mampu menerjemahkan kondisi masyarakat untuk memberikan kebijakan yang dapat menuntaskan setiap persoalan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihatini (2019) bahwa ideologi Islam selalu menunjukkan perannya untuk mencari solusi dalam mencapai persentase kuota nominasi perempuan dalam politik, agar perempuan selalu berpartisipasi sebagai pelopor.

Dalam memaksimalkan keterlibatan perempuan untuk selalu berpartisipasi dalam pembelajaran politik maka yang memiliki peran penting adalah melalui pendidikan politik sebagai garda terdepan dalam mendidik kaum perempuan sehingga mereka mampu tampil aktif dalam dunia politik. Hal ini terutama memberikan pembukaan akses yang lebih luas dengan mendistribusikan perempuan dalam posisi-posisi yang strategis. Hal ini juga dapat meminimalisir anggapan bahwa selamanya kaum perempuan tidak pantas untuk ada dalam pembelajaran politik atau dunia politik. Dalam partisipasi politik ketidaksetaraan gender masih tetap menjadi bagian terpenting dari suatu dilema demokrasi yang belum terselesaikan dari partisipasi yang tidak begitu setara karena banyak alasan inilah yang harusnya dipakai untuk mengevaluasi kesenjangan gender dalam partisipasi politik.

Representasi perempuan dalam politik di Kota Kupang khususnya belum terlalu maksimal sesuai kuota yang diatur dalam undang-undang karena betapa kuatnya pandangan budaya patriarki bahwa perempuan tidak perlu berpolitik karena kegiatan politik adalah milik kaum laki-laki (Boro & Kale, 2020). Persoalan tersebut menyebabkan dalam kontestasi politik perempuan masih dianggap tidak berkompeten, terbatas, dan tidak sama kemampuannya dengan laki-laki, kemudian karena kentalnya budaya representasi perempuan tidak berjalan baik.

Kebijakan kuota terkadang didasari pada pertimbangan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik dianggap penting karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya bisa dipahami oleh perempuan itu sendiri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain adalah kesehatan reproduksi, masalah kesejahteraan keluarga, masalah kesehatan dan pendidikan anak, kebutuhan manusia lanjut usia dan isu kekerasan seksual (Lovenduski, 2008). Partisipasi dalam pengambilan keputusan politik juga dapat mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam kehidupan masyarakat (Fatmariza, 2005).

Tantangan perempuan dalam proses politik adalah anggapan kalau perempuan itu tidak bisa apa-apa, karena budaya, kemudian ada yang bilang politik itu kerjanya laki-laki, sehingga membuat kita mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan untuk mendapat simpati banyak pihak. Tetapi ini harus kita lawan dan buktikan dengan memberikan bukti nyata kepada masyarakat. Melalui berbagai cara, perempuan harus meningkatkan kapasitasnya agar tidak dipandang sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan sehingga mereka juga dapat terlibat dalam berbagai kegiatan termasuk politik.

Dunia politik selalu diasosiasikan dengan ranah publik yang relatif dekat dengan laki-laki, mengingat kehidupan sosial tidak bisa dipisahkan dari akar budayanya di mana mayoritas masyarakat di dunia masih kental dengan ideologi patriarki. Sehingga dalam perempuan harus membuktikan diri, kemudian mendorong kesadaran masyarakat untuk

lebih objektif dan mengenal *track record* calon pemimpin politik dari kalangan perempuan agar kita tidak kalah bersaing dengan laki-laki.

Untuk mendukung serta membentuk kesadaran diri perempuan maka dapat dilakukan dengan pendidikan politik itu sendiri atau dapat disebut sebagai *political Forming* atau *Politische Bildung*. Disebut "*Forming*" karena terkandung intensi untuk membentuk insan politik yang menyadari status/kedudukan politiknya di tengah masyarakat dan disebut sebagai "*Bildung*" (pembentukan atau pendidikan diri sendiri) karena istilah ini menyangkut aktivitas: membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik (Kartini Kartono, 2009: 63).

Dalam konsep *republican*, warga negara dan politik adalah satu mata rantai yang saling mengadaiakan. Politik hanya mungkin ditunjang oleh konsep warga negara dan sebaliknya warga negara dapat eksis melalui kerja-kerja partisipatifnya dalam kerangka politik. Kebebasan bagi *republican* adalah tindakan, tidak sebagaimana konsep kebebasan dalam liberalisme yang memiliki kecenderungan metafisik dan abstrak, kebebasan dalam *republican* merupakan suatu upaya yang ditunjukkan dalam bentuk nyata atau konkret. Itulah sebabnya politik dalam *republican* dilihat dari mereka yang bertindak langsung sebagaimana diandaikan oleh Hannah Arendt bahwa *raison d'être* politik adalah kebebasan, dan medan pengalamannya adalah tindakan (Robert & Tobi, 2017:23).

Dalam dunia politik kaum perempuan selalu dianggap rendah dan tidak memiliki kedudukan apapun. Perempuan selalu dibatasi untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang berbau politik baik itu sebagai anggota partai politik, terlibat sebagai anggota legislatif, terlibat dalam dunia pemerintahan dan sebagainya. Hal ini membuat perempuan tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya dan tidak dapat untuk serta dalam pengambilan berbagai kebijakan. Kondisi yang demikian hanya akan menimbulkan ketidakadilan atau ketimpangan bagi perempuan.

Kendala pokok lemahnya partisipasi politik perempuan antara lain berada juga pada lingkungan sosial budaya yang kurang mendukung pengembangan potensi perempuan. Selain itu dapat pula bersumber dari kebijaksanaan pembangunan politik yang kurang memadai serta kurang berfungsinya partai politik. Peningkatan partisipasi politik perempuan dapat diupayakan antara lain dengan melalui pendidikan politik yang mampu menciptakan kemampuan dan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di bidang politik. Dalam hal ini memang tidak terlepas dari keberadaan laki-laki yang secara luas mendominasi arena politik, laki-laki sangat dominan dalam memformulasikan aturan-aturan permainan politik dan laki-laki lah yang sering mendefinisikan standar untuk evaluasi.

Umumnya masyarakat luas termasuk kaum perempuan sangat membutuhkan yang namanya pendidikan politik sehingga mereka dapat diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kegiatan politik dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan pendidikan politik pada masyarakat sebagai bagian pendidikan politik pada masyarakat untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna melestarikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar budaya politik bangsa. Konsep dari pendidikan politik merupakan proses kehidupan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan sistem politik yang demokratis stabil, efektif, dan efisien.

Politik pendidikan Indonesia harus berpijak pada bumi dan budaya Nusantara yaitu mengacu pada Ideologi Pancasila, Konstitusi UUD 1945, Persatuan dan Kesatuan NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Kekayaan karakteristik, dan kebutuhan Indonesia. Pendidikan di Indonesia dalam abad ke-21 menghadapi lingkungan strategis yang sangat kompleks, turbulen, labil, dan sangat sulit diramalkan yaitu regulasi kemajuan ekonomi terlebih

dinamika politik (Slamet, 2014). Dengan demikian maka untuk menjawab perkembangan tersebut, kaum perempuan juga harus wajib turut serta di dalamnya guna untuk mengusahakan kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kaum perempuan sebagai warga negara sejatinya patut diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk terjun ke dalam dunia politik agar supaya mereka ikut ambil bagian dalam upaya untuk memperjuangkan aspirasi terlebih aspirasi yang pro terhadap perempuan itu sendiri. Berbagai stigma yang telah dibangun dalam masyarakat selama ini perlu untuk dilawan dengan cara perempuan harus menunjukkan bahwa sebenarnya mereka memiliki kemampuan yang sama yaitu dengan cara terlobat dalam berbagai bidang termasuk politik itu sendiri.

Semakin terbuka akses bagi perempuan dalam dunia politik, maka tentu akan semakin banyak peran perempuan yang akan bisa berkompetisi dengan kaum pria di dalam pentas politik publik. Oleh karena itulah, pemberian kuota kepada perempuan di dalam pentas publik, tentulah begitu penting. Meskipun begitu ada saatnya sekarang ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui. Namun, dengan adanya hak-hak tersebut tidak selalu menjamin adanya sistem politik demokratis di mana asas partisipasi, representasi, dan akuntabilitas yang diberi makna sesungguhnya.

b. Upaya Mewujudkan Kesenjangan Gender

Gender merupakan sebuah istilah yang menggambarkan bagaimana perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan yang bersifat sebagai bentuk suatu budaya yang harus dipelajari dan disosialisasikan kepada masyarakat luas sejak dini. Untuk itu perbedaan peran gender ini sangat penting dan membantu kita untuk memikirkan kembali pembagian peran masing - masing yang telah melekat pada diri manusia antara perempuan dan laki-laki untuk membangun gender yang lebih dinamis dan cocok pada kenyataan yang ada di masyarakat, dengan adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, fungsi serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam gender, terdapat teori hukum alam (*nature*) yang menyatakan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh jenis kelamin mereka. Teori ini membagi dua peran yang sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Menurut teori ini, berbagai hormon yang dibentuk oleh tubuh laki-laki dan perempuan telah membuat laki-laki dan perempuan berbeda. Misalnya perbedaan hormonal dalam tubuh mengakibatkan laki-laki yang memiliki hormone testosterone menjadi lebih agresif dibandingkan perempuan. Sedangkan perempuan diidentikan dengan peran domestiknya karena sifat keibuannya yang dianggap sebagai kodrat. Asumsi teori hukum alam (*nature*) tersebut memperkuat berbagai budaya yang merendahkan perempuan. Ada label *stereotype* (citra baku) yang ditanamkan pada perempuan. Terdapat citra baku yang melekat pada peran, fungsi, dan tanggung jawab, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Cara berpikir *stereotype* tentang gender ini sangat mendalam memasuki mayoritas masyarakat (Machmud, 2018).

Perbedaan gender bukanlah menjadi alasan lagi bagi kaum perempuan untuk bergerak dalam bidang politik. Pemikiran dan budaya masyarakat yang mengesampingkan keberadaan perempuan harus diperbaharui. Partisipasi dalam politik bagi perempuan dapat dimulai dari hal kecil yang mendorong program pemerintah, misalnya PKK, Posyandu. KB dan kegiatan lain yang menggerakkan ibu-ibu kearah kepentingan bersama. Jika sudah mampu mengorganisir masyarakat maka seorang perempuan dapat memandang pelayanan yang lebih tinggi seperti menjadi anggota legislatif sampai kepala pemerintahan. Perempuan pemimpin, jabatan yang dapat dicapai apabila dia dapat

meningkatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya dan memiliki prestasi kerja yang baik pula, sehingga seorang pemimpin perempuan akan diakui kepemimpinannya oleh bawahan maupun orang lain. Kepemimpinan ini dilihat dari bentuk kedewasaannya dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi, terutama sesuai dengan bidang yang dipimpinnya tanpa meninggalkan sifat keperempuanannya. Perempuan pemimpin memiliki kekuatan berupa tegas, tegar dan keperkasaan dalam arti mampu mengambil keputusan yang tepat seperti hal yang dapat dilakukan seorang laki-laki.

Gender berfungsi sebagai sebuah konstruksi sosial budaya dimana jenis kelamin mengacu pada perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang merupakan fungsi dari biologi dan sosial budaya yang di mana kita bisa membedakan antara perempuan dan laki-laki sebagai makhluk sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gender merupakan sebuah konsep perbedaan antara laki-laki dan perempuan, atau sebuah pandangan dari masyarakat terhadap perbedaan peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.

Partisipasi politik perempuan di Indonesia, khususnya keterlibatan mereka dalam lembaga-lembaga politik formal, yang terjadi adalah representasi perempuan yang rendah di dalamnya. Sangat tidak adil, bahkan, melanggar hak asasi manusia, jika perempuan masih juga dimarginalkan untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik formal. Perempuan perlu diberi kesempatan dan ruang untuk berkespresi mengembangkan potensi dirinya termasuk dunia politik. Elizabeth (2017) menyatakan bahwa, perjuangan mencapai keadilan dan kesetaraan gender merupakan upaya kemanusiaan karena berkaitan dengan hak asasi manusia.

Dalam proses pembelajaran politik, konsep kesetaraan gender perlu diperhatikan baik dalam dunia politik baik itu nasional dan internasional kesetaraan gender merupakan hal yang sangat penting namun masih ada saja beberapa persoalan yang kerap kali menjadi kendala dalam prosesnya. Sejumlah kader wanita dalam partai politik (parpol) tidak dapat berpartisipasi penuh. Apalagi, perempuan itu dicalonkan sebagai caleg atau pun sebagai calon kepala daerah pada pilkada. Pada kenyataannya dinamika politik di banyak negara termasuk Indonesia, terdapat persoalan gender. Selama ini yang terjadi adalah diskriminasi politik terhadap perempuan di dalam kehidupan demokrasi atau dunia politik. Oleh karena itu kesadaran ataupun upaya membangun keadilan harus dimulai dengan sebuah transformasi sebagaimana menurut Hasyim (2017) menyatakan bahwa untuk membangun keadilan terhadap kelompok-kelompok yang dimarginalkan maka perlu sebuah transformasi yang mensyaratkan perubahan dan edukasi kepada masyarakat.

Meskipun selama politik ini dan perilaku politik dipandang sebagai kegiatan maskulin (laki-laki), yang dalam bidang ini membutuhkan keberanian, kemandirian kebebasan berbicara, dan tindakan agresif bukan berarti kita (perempuan) tidak mampu memberikan kontribusi mereka dalam kehidupan politik. Perempuan sebenarnya lebih memahami dan mampu menerapkan. Apa yang tidak mungkin, perempuan dapat, banyak keuntungan yang kita mampu, hanya kemampuan tapi tidak punya keinginan. Sebenarnya, banyak perempuan kami yang memiliki kompetensi baik untuk lebih maksimal, tapi tidak bisa (Musdah & Farida, 2005:1).

Tidak dapat dipungkiri, dalam konteks Indonesia persoalan mengenai keterwakilan perempuan di parlemen masih menghadapi sejumlah tantangan, baik internal maupun eksternal. Padahal sebagai warga negara seluruh hak kaum perempuan dijamin konstitusi, termasuk hak untuk berpartisipasi di bidang politik. Kendala-kendala internal antara lain berupa masih lemahnya kualitas sumber daya manusia sebagian besar kaum perempuan, terbatasnya jumlah kaum perempuan yang memiliki kualitas dan kualifikasi mumpuni di bidang politik, dan rasa kurang percaya diri untuk bersaing dengan kaum laki-laki.

Sementara itu, kendala-kendala eksternal antara lain adalah kultur masyarakat Indonesia yang cenderung patriarki, ketiadaan kemauan politik elite-elite partai untuk membuka ruang luas bagi keterlibatan kaum perempuan, dan sikap sebagian kaum laki-laki yang meremehkan kemampuan kaum perempuan dibidang politik (Wahyudi, 2018).

Kondisi sosio-kultural yang pekat dengan budaya patriarkinya menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi wanita sebagai pengambil kebijakan bangsa ini. Berbagai upayapun dilakukan untuk mendorong keterwakilan wanita dalam legislatif. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum keterwakilan wanita menjadi syarat wajib bagi keikutsertaan parpol dalam pemilu. Setiap parpol wajib memenuhi kuota 30% wanita di dalam politik. Keterwakilan wanita secara aktif di dalam legislatif, merupakan salah satu wujud nyata dari tumbuhnya kesadaran kekuatan politik wanita. Keterlibatan wanita secara nyata tidak saja didasarkan pada keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga kontribusinya untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita (Muslimat, 2017).

Partisipasi politik perempuan diharapkan tidak saja partisipasi dalam memilih tetapi juga partisipasi menjadi anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah. Masyarakat sekarang ini pada umumnya menyatakan perempuan bisa dipilih karena memiliki kemampuan memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat selain itu karena perempuan memiliki kemampuan kampanye dan pendekatan kepada masyarakat dengan baik. Hadirnya perempuan dalam kancah perpolitikan diharapkan dapat menekan angka diskriminasi terhadap perempuan. Pemikiran masyarakat tentang perempuan yang dianggap sebagai makhluk lemah harus dibabat habis. Selain itu seorang perempuan yang duduk dibangku kepemimpinan akan menginspirasi perempuan-perempuan lainnya untuk menambah barisan perempuan.

Di Indonesia sejak reformasi, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan.

Ide bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan adalah suatu ide yang selalu digaungkan selama abad-abad dan ternyata sangat efektif untuk membatasi perempuan agar tidak berpartisipasi dalam dunia politik. Terminologi publik dan privat yang erat kaitanya dengan konsep gender dan peran gender, dan *stereotype*, telah menciptakan ketidak setaraan dan ketidakadilan diantara perempuan dan laki-laki. Akibat yang paling jelas dari situasi politik seperti itu adalah marginalisasi dan pengucilan perempuan dalam kehidupan politik formal. Ini artinya, keberadaan perempuan dalam kehidupan politik formal di banyak tempat di perlihatkan gambaran yang tidak mengembirakan. Akar dari semua persoalan tersebut adalah budaya patriarki yang meperhambat semua ruang gerak perempuan di semua bidang, termasuk bidang politik.

Menurut Zamroni (2013) bahwa untuk mengetahui ada tidaknya ketimpangan dan ketidaksetaraan dalam bidang politik antara perempuan dengan lakilaki, dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Komunikasi politik yang dimainkan perempuan-perempuan melalui berbagai macam saluran baik dengan menyampaikan pesan-pesan politik dengan aktif diberbagai sistem politik, seperti partai politik, legislatif, organisasi masyarakat dan lainnya. Sebagai komunikator politik,

perempuan tidak banyak yang terlibat dalam struktur organisasi partai politik atau pun menjadi anggota legislatif. Selanjutnya tipologi komunikator politik perempuan, bisa diklasifikasikan menjadi perempuan sebagai politisi, perempuan sebagai komunikator profesional, dan perempuan sebagai aktivis.

Kesetaraan gender bukan berarti mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi lebih dimaknai sebagai upaya dalam membangun relasi dan memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam keterlibatannya diberbagai bidang kehidupan. Bidang politik menjadi salah satu unsur dalam memberikan kesempatan yang sama untuk laki-laki dan perempuan dapat belajar sehingga yang diharapkan adalah bagaimana kita menciptakan sebuah konstruksi pemikiran yang tidak mendiskriminasi salah satu pihak antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan.

Keterwakilan perempuan adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada titik ini, banyak dibaikan oleh berbagai kalangan, bahkan dalam kalangan perempuan sendiri, adalah bahwa kepentingan-kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh perempuan sendiri karena mereka sesungguhnya paling mengerti kebutuhan perempuan. Dalam kerangka demokrasi yang representatif, pandangan dari kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam memformulasikan keputusan dan kebijakan yang akan dibuat. Mempertimbangkan kepentingan perempuan dan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan adalah dasar dari kerangka demokrasi yang mendorong ke arah kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan demikian maka stigma yang selama ini telah terbangun dalam masyarakat bahwasannya kaum perempuan lemah, tidak berkompeten dan tidak layak, serta tantangan dalam budaya yang bersifat patriarki yang menganggap bahwa perempuan selalu dibelakang dan tidak memiliki peluang untuk berpolitik dapat dilawan dan dipatahkan jika segala upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dapat dijalankan dengan baik. Apalagi dalam era yang semakin terbuka dan semakin mengedepankan ketrampilan maka kaum perempuan memiliki peluang juga untuk menunjukan kebisaaannya dalam berbagai bidang termasuk politik. Perempuan harus diberikan ruang yang sama layaknya laki-laki sehingga perempuan dapat merdeka dan bebas menentukan arah juangnya dalam mengaktualisasi diri sebagai kaum yang berperan dalam membangun peradaban masyarakat, bangsa, dan negara.

SIMPULAN

Kaum perempuan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat memiliki peran yang penting dalam mengembangkan dirinya untuk ikut berpartisipasi membangun masyarakat menuju sejahtera. Salah satu bagian penting yang dapat dijadikan perempuan sebagai sarana dalam berekspresi adalah bidang politik. Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan agar terlibat dalam bidang politik.

Upaya dapat dilakukan melalui beberapa hal penting dan serius untuk diperhatikan yaitu *pertama*, Pemerintah harus secara tegas memberikan dukungan kepada perempuan untuk lebih diberikan kesempatan terjun ke bidang politik mengenai kuota 30 %. *Kedua*, Partai politik hendaknya membuka peluang khusus untuk perempuan agar berpartisipasi dalam politik. *Ketiga*, Pemerintah, partai politik, ataupun lembaga lainnya patut memberikan pendidikan politik bagi perempuan, pelatihan pengembangan kapasitas perempuan untuk membangkitkan semangat partisipasi perempuan itu sendiri. *Keempat*, akses informasi bagi perempuan karena berbagai informasi yang diterima dan dikelola oleh perempuan di lingkungan sosialnya akan membentuk pengetahuan baik itu partisipan dan pemilih perempuan yang akan mendorongnya untuk menentukan afirmasi pilihan politiknya. *Kelima*,

masyarakat hendaknya diberikan pengetahuan melalui sosialisasi guna menghilangkan *mindset* yang selalu memarjinalkan atau menomorduakan perempuan. Tujuannya adalah membangkitkan dan mengembangkan hati nurani politik, etika politik, dan tanggung jawab politik agar kaum perempuan dapat menjadi insan politik yang terpuji, juga memiliki wawasan kritis mengenai relasi-relasi politik yang ada disekitarnya. Apabila hal-hal ini dilakukan secara efektif dan efisien maka partisipasi politik perempuan akan semakin meningkat dan ruang untuk kaum perempuan turut serta dalam pengambilan kebijakan terkait isu-isu strategis perempuan dalam dilakukan secara terbuka dan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmana, H., Majestyab, N., & Riyanti, R. (2020). Women as the victim of politics: Experiences in the 2019 legislative elections in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(5), 463-476.
<https://pdfs.semanticscholar.org/24db/1b071ed621bddcc235df3d8fe1c8eb245e5d.pdf>.
- Anyango, B. O., Alupo, B. A. & Opoku, M. P. (2018). Women in Politics in Kenya: an Analysis of Participation and Barriers. *Multidisciplinary Journal of Gender Studies*, 7(1), 1506-1530. doi: 10.17583/generos.2018.3179.
- Arjani, Ni. (2008). Kesetaraan dan keadilan gender (Kkg) dan tantangan global. *INPUT: Jurnal Ekonomi Dan Sosial* 1(2):113–17.
- Barker, C. (2003). *Cultural studies: Theory and Practice*. Sage.
- Boro & Kale. (2020). Keterwakilan perempuan di ranah lokal: studi kasus di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Legislatif 2014. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Vol.11, No. 1. Hal. 116-130.
- Budiarjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Elizabeth, M., Z. (2017). Perlawanan visual perempuan dalam poster. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo* 1(2):147–60.
- Fatmariza. (2005). Representasi perempuan dalam lembaga legislatif di Sumatra Barat pasca quota 30%." *Jurnal Demokrasi* 4(1).
- Hahn, C., L. (1996). Gender and political learning. *Theory and Research in Social Education* 24(1):8–35.
- Hasyim, N. (2017). Kajian maskulinitas dan masa depan kajian gender dan pembangunan di indonesia. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo* 1(1):65–78.
- Hasyim, S. (2010). *Perempuan dalam fiqh politik*. Bandung: Mizan.
- Hobiddin, M., & Rahman, F. (2013). *Gurita korupsi pemerintah daerah*. Kaukaba Dipantara.
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Kharisma, D. (2015). Peran pendidikan politik terhadap partisipasi politik pemilih muda. *Jurnal Politico* 4(2).

- Kumar, Dr. P. (2017). Participation of women in politics: worldwide experience. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 22(12), PP 77-88, e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845 (2017), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3399829>.
- Lovenduski, J. (2008). *Politik berparas perempuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mashuri, M. (2014). Partisipasi masyarakat sebagai upaya pembangunan demokrasi. *MENARA*, 13(2), 178-186. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/850/810>
- Machmud, F. (2018). Pengarusutamaan gender (PUG) sektor pendidikan. *Eklektika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Pendidikan*, 1(2), 119-136. <https://ojs.unm.ac.id/Eklektika/article/view/5652/3289>.
- Mukarom, Zaenal. 2008. "Perempuan Dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif." *MediaTor: Jurnal Komunikasi* 9(2):257–70.
- Mulia, M. & Faridah, A. (2005). *Perempuan dan politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muslimat, A. (2017). Rendahnya partisipasi wanita di bidang politik. *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3(02):17–30.
- Nimmo, D. (2000). *Political Communication and Public Opinion*. California: Goodyear Publishing Company.
- Prihatini, E. S. (2019). Islam, parties, and women's political nomination in Indonesia. *Politics & Gender*, 1-23. DOI: <https://doi.org/10.1017/S1743923X19000321>.
- [Predescu, M., & Darjan \(2010\)](#). Promoting political participation through adult education. *Procedia-Social and Behavior Sciences*, 2(2), 3241-3245. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.495>
- Robert, R & Tobi, H. (2017). *Republikanisme dan warga negara sebagai subjek politik: Suatu Telaah Singkat*. Bandung: Marjin Kiri.
- Roth dan Wilson. (1980). *The Comparative Study of Politics*. New York: Prentice Hall Inc.
- Sihite, R. (2007). *Perempuan, kesetaraan, keadilan: suatu tinjauan berwawasan gender*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Abdurrahmana, H., Majestyab, N., & Riyanti, R. (2020). Women as the victim of politics: Experiences in the 2019 legislative elections in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(5), 463-476. <https://pdfs.semanticscholar.org/24db/1b071ed621bddcc235df3d8fe1c8eb245e5d.pdf>.
- Anyango, B. O., Alupo, B. A. & Opoku, M. P. (2018). Women in Politics in Kenya: an Analysis of Participation and Barriers. *Multidisciplinary Journal of Gender Studies*, 7(1), 1506-1530. doi: 10.17583/generos.2018.3179.
- Arjani, Ni. (2008). Kesetaraan dan keadilan gender (Kkg) dan tantangan global. *INPUT: Jurnal Ekonomi Dan Sosial* 1(2):113–17.
- Barker, C. (2003). *Cultural studies: Theory and Practice*. Sage.

- Boro & Kale. (2020). Keterwakilan perempuan di ranah lokal: studi kasus di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Legislatif 2014. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Vol.11, No. 1. Hal. 116-130.
- Budiarjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Elizabeth, M., Z. (2017). Perlawanan visual perempuan dalam poster. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo* 1(2):147–60.
- Fatmariza. (2005). Representasi perempuan dalam lembaga legislatif di Sumatra Barat pasca quota 30%.” *Jurnal Demokrasi* 4(1).
- Hahn, C., L. (1996). Gender and political learning. *Theory and Research in Social Education* 24(1):8–35.
- Hasyim, N. (2017). Kajian maskulinitas dan masa depan kajian gender dan pembangunan di Indonesia. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo* 1(1):65–78.
- Hasyim, S. (2010). *Perempuan dalam fiqh politik*. Bandung: Mizan.
- Hobiddin, M., & Rahman, F. (2013). *Gurita korupsi pemerintah daerah*. Kaukaba Dipantara.
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Kharisma, D. (2015). Peran pendidikan politik terhadap partisipasi politik pemilih muda. *Jurnal Politico* 4(2).
- Kumar, Dr. P. (2017). Participation of women in politics: worldwide experience. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 22(12), PP 77-88, e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845 (2017), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3399829>.
- Lovenduski, J. (2008). *Politik berparas perempuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mashuri, M. (2014). Partisipasi masyarakat sebagai upaya pembangunan demokrasi. *MENARA*, 13(2), 178-186. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/850/810>
- Machmud, F. (2018). Pengarusutamaan gender (PUG) sektor pendidikan. *Eklektika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Pendidikan*, 1(2), 119-136. <https://ojs.unm.ac.id/Eklektika/article/view/5652/3289>.
- Mukarom, Zaenal. 2008. “Perempuan Dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif.” *MediaTor: Jurnal Komunikasi* 9(2):257–70.
- Mulia, M. & Faridah, A. (2005). *Perempuan dan politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muslimat, A. (2017). Rendahnya partisipasi wanita di bidang politik. *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3(02):17–30.
- Nimmo, D. (2000). *Political Communication and Public Opinion*. California: Goodyear Publishing Company.
- Prihatini, E. S. (2019). Islam, parties, and women's political nomination in Indonesia. *Politics &*

Gender, 1-23. DOI: <https://doi.org/10.1017/S1743923X19000321>.

[Predescu, M., & Darjan \(2010\)](#). Promoting political participation through adult education. *Procedia-Social and Behavior Sciences*, 2(2), 3241-3245. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.495>

Robert, R & Tobi, H. (2017). *Republikanisme dan warga negara sebagai subjek politik: Suatu Telaah Singkat*. Bandung: Marjin Kiri.

Roth dan Wilson. (1980). *The Comparative Study of Politics*. New York: Prentice Hall Inc.

Sihite, R. (2007). *Perempuan, kesetaraan, keadilan: suatu tinjauan berwawasan gender*. Jakarta: Raja Grafindo.

Singh, M. (2019). Participation of women in Indian politics: an overview. *Journal of the Gujarat Research Society*, 21(14), ISSN: 0374-8588.

Slamet, P. H. (2014). Politik pendidikan Indonesia dalam abad ke-21. *Cakrawala Pendidikan* (3):86218.

Sobari, W. (2016). Politically equal but still underrepresented: women and local democratic politics in Indonesia. *International Journal of Asia-Pacific Studies*, 12(1). <http://eprints.usm.my/40898/1/IJAPS-121-2016-Art.-361-92.pdf>.

Susiana, S. & Cahyaningrum, D. (2010). Implementasi pasal tentang affirmative action dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (studi di Provinsi Maluku Utara). *Kajian* 14(3), 467-478.

Tong, R. P. (1998). *Feminist thought, pengantar paling komprehensif kepada arus utama pemikiran feminisme*. Yogyakarta: Jalasutra.

Wahyudi, V. (2018). Peran politik perempuan dalam perspektif gender. *Politea: Jurnal Politik Islam* 1(1):63–83.

Widayani, A. (2005). *Hukum berkeadilan gender*. Jakarta: Grafindo.

Wijaya, H. (2001). *Perempuan dalam pusaran demokrasi*. Bandung: IP-4 Lapera.

Zamroni, M. (2013). Perempuan dalam kajian komunikasi politik dan gender. *Jurnal Dakwah* 14(1):103–32.